PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Nama SOP	**FASIITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Peyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Keterkaitan:
Peringatan:

Kualifikasi Pelaksana:
1. PPID Pembantu 2. PPID Utama 3. Atasan PPID
Peralatan/Perlengkapan:
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Tern Of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Data atau Informasi
Pencatatan dan Pendataan:
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim kepihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif mapun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan memliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan serta bentuk informasi yang tersedia dalam *hardcopy* dan *softcopy.* Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi dimasing-masing komponen di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.				1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; 5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010; 6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013;	Secara berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan	Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang telah dikumpulkan dari Sekretariat, bidang dan UPT	
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan				1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;	Secara berkala, serta merta, setiap saat dan	Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang	

	mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama da penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.				2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; 5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010; 6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013;	dikecualikan	telah diklasifikasikan kebenarannya	
3.	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dalam bentuk hardcopy dengan tatacara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta, dan setiap saat. Perlu dibuat daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.				Alat Tulis Kantor	Secara berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan	Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)	
4.	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan DIDP yang ditandatanganai oleh Atasan PPIDP	Setelah DIDP ditetapkan jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan

					(DIDP			
5.	Menggugah DIDP ke *website* resmi Kemendagri , Pemerintah Daerah dan PPIDP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah maupuan kesarana informasi lainnya				*Website* dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh Sekretariat, Bidang, dan UPT lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	Setelah DIDP ditetapkan oleh Atasan PPID Pembantu	Adanya konten DIDP di *website* Kemendagri , Pemerintah Daerah dan PPIDP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

RICHARD ARNALDO., SE., M.SA
Pembina Tkt. I
NIP. 19821123200604 1 006